

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERKAKI EMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perkembangan peternakan dalam Kota Prabumulih, perlu diadakan pembinaan, penertiban dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak;

b. bahwa dalam usaha pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak, dipandang perlu untuk mencegah berkeliaran hewan ternak yang dapat mengganggu ketertiban umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

DAN

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERKAKI EMPAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Kepala Daerah adalah WaliKota Prabumulih;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih;
5. Bidang Peternakan dan Perikanan adalah Bidang pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih;
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya ;
7. Hewan piara adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung untuk maksud tertentu;
8. Hewan Ternak Berkaki Empat adalah hewan ternak yang secara kodratnya memiliki kaki berjumlah 4 (empat) buah ;
9. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan atau jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ;
10. Peternak adalah setiap orang atau Badan Hukum dan atau buruh peternak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan;
11. Usaha peternakan adalah orang perorangan atau koperasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadab hokum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yan mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skal usaha tertetu;
12. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana ditetapkan dalam lampiran.
13. Tempat penampungan hewan adalah Sarana yang disediakan oleh pemerintah meliputi bangunan beserta perlengkapannya yang berfungsi sebagai tempat menampung, mengkarantina dan mengopserpasi hewan piara.

14. Ear Tag adalah tanda khusus yang dikenakan pada telinga sapi dan/atau kerbau yang mencantumkan nomor register.
15. Kalung Bertanda khusus adalah kalung yang dikenakan pada leher anjing, kucing, kambing dan/atau domba yang mencantumkan nomor register.

BAB II

SUMBER DAYA

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimasukkan kedalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah.
- (3) Air yang digunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB III

PEMELIHARAAN

Pasal 3

Setiap pemilik hewan ternak diharuskan :

- a. Menempatkan hewan ternak didalam kandang atau pagar pada malam hari;
- b. Jarak kandang untuk usaha peternakan minimal 250 meter dan diberi pagar keliling minimal setinggi 1,75 meter dari permukaan tanah dan pagar sekurang-kurangnya berjarak 5 meter dari kandang terluar.
- c. Jarak kandang untuk peternakan rakyat minimal 10 meter dari rumah tinggal.
- d. Menjaga hewan peliharaan pada saat digembalakan serta memberi tali pengikat sepanjang minimal 4 (empat) meter untuk sapi, kerbau dan kuda, sedangkan untuk kambing dan domba tali pengikat sepanjang minimal 2 (dua) meter serta memberikan rantai pengikat sepanjang 2 meter serta memberikan rantai pengikat pada anjing;
- e. Memberi tanda untuk sapi dan kerbau berupa ear tag sedangkan untuk domba, kambing, anjing dan kucing menggunakan kalung bertanda khusus.

BAB IV

PELARANGAN

Pasal 4

Setiap pemilik hewan ternak dilarang dengan sengaja melepaskan hewan ternaknya diluar kandang atau pagar untuk berkeliaran pada siang maupun malam hari.

Pasal 5

- (1) Apabila diketahui adanya hewan ternak yang lepas berkeliaran/diliarkan, maka hewan tersebut ditahan oleh Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih selanjutnya akan diobservasi ditempat penampungan hewan;
- (2) Pelaksanaan penahanan hewan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih;
- (3) Setelah dalam jarak waktu 14 (empat belas) hari sesudah diumumkan secara patut dinyatakan ketentuan kadaluarsa untuk segala ketentuan kepemilikan yang diajukan, hewan disita untuk dilelang;
- (4) Uang hasil pelelangan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (5) Apabila dalam jangka waktu seperti yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ternyata ada orang yang mengaku bahwa hewan tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah, maka kepada pemilik tersebut dibebankan biaya pemeliharaan selama ternak itu ditahan, yang besarnya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari.

Pasal 6

Selain dari pada ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilarang :

Menggunakan hewan ternak sapi, kerbau dan kuda sebagai hewan penarik sebelum mencapai umur 1,5 (satu setengah) tahun atau hewan ternak dalam keadaan bunting sampai hewan ternak tersebut melahirkan atau dalam keadaan pincang atau sakit;

- (1) Memotong hewan ternak betina yang masih produktif;
- (2) Membawa kejalan hewan ternak yang mungkin sangat merintang lalu lintas atau membiarkan berada dijalan, kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan beban;
- (3) Membawa hewan ternak di jalan ataupun menyuruh atau membiarkan membawanya dijalan umum kecuali dengan pengiring dan membawa hewan ternak seperlunya.

BAB V

TATA CARA JUAL BELI TERNAK

PASAL 7

- (1) Setiap jual-beli ternak harus dilengkapi surat keterangan asal ternak dari kepala desa atau setingkatnya;
- (2) Setiap jual-beli ternak yang berasal atau keluar dari wilayah Kota Prabumulih harus dilaporkan Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Prabumulih.

BAB VI
KESEHATAN TERNAK
PASAL 8

- (1) Untuk mencegah penyakit hewan menular setiap ternak diwajibkan untuk divaksinasi sesuai dengan penyakit hewan menular yang ada di Kota Prabumulih;
- (2) Khusus hewan anjing, kucing dan kera diwajibkan untuk divaksinasi rabies minimal 1 tahun sekali.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Apabila terjadi kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dilepasnya hewan ternak, maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemilik ternak;
- (3) Ketentuan pidana seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik atau melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi, bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan keputusan WaliKota Prabumulih.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan PengUndangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2014

WALIKOTA PRABUMULIH



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH



H. DJOHARUDDIN AINI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2014 NOMOR 10
Nomor Registrasi (Noreg) : 7/Pbm/2014